



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KHOJIN, bertempat tinggal di Dusun Leduk, RT/ RW. 003/005, Kel/Desa. Legowok, kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DEWI EVI HIDAYAH, bertempat tinggal di Dusun Leduk, RT/ RW. 003/005, Kel/Desa. Legowok, kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, 15 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 255/22/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan antara **KHOJIN** dan **DEWI EVI HIDAYAH**;
2. Bahwa Data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3575010503740004 tertera Pemohon atas nama **KHOJIN**;
3. Bahwa Data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514175307960002 tertera Pemohon atas nama **DEWI EVI HIDAYAH**;
4. Bahwa Data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514171806140001 tertera Kepala Keluarga atas nama **KHOJIN** (baris 1

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom 1) dan **DEWI EVI HIDAYAH** (baris 2 kolom 1) sebagai Para Pemohon, dan tertera Nama Anak Para Pemohon atas nama **M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB** (baris 4 kolom 1);

5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Amak dengan Nomor : 3514-LT-11022019-0020 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 23 Agustus 2018, telah lahir atas nama **M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB** anak kedua berjenis kelamin Laki – Laki dari Ayah bernama **KHOJIN** dan Ibu bernama **DEWI EVI HIDAYAH**;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Legowok Tertanggal 20 November 2024, atas nama **MUHAMMAD HAIDAR ALI** adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara **KHOJIN** dan **DEWI EVI HIDAYAH**;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 141/253/424.313.2.05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Legowok Tertanggal 20 November 2024, Nama Anak Para Pemohon atas nama **M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514171806140001 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Amak dengan Nomor : 3514-LT-11022019-0020 , dan dengan Nama Anak Para Pemohon atas nama **MUHAMMAD HAIDAR ALI** yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Anak Para Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Nama Anak Para Pemohon yang benar adalah atas nama **MUHAMMAD HAIDAR ALI** sesuai dengan yang tertera pada Surat Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024;
8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514171806140001 (baris 4 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Amak dengan Nomor : 3514-LT-11022019-0020 atas nama **M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB** diganti menjadi **MUHAMMAD HAIDAR ALI** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 141/253/424.313.2.05/2024;
9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Para Pemohon karena Para Pemohon menerangkan bahwa Anak Para Pemohon ketika

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama yang lama sering sakit – sakit an, dan untuk penertiban administrasi kedepannya agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514171806140001 (baris 4 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Amak dengan Nomor : 3514-LT-11022019-0020 atas nama **M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB** diganti menjadi **MUHAMMAD HAIDAR ALI** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 141/253/424.313.2.05/2024;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Para Pemohon yang tertera di KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575010503740004, tanggal 17 September 2016, atas nama KHOJIN, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514175307960002, tanggal 22 Juli 2013, atas nama DEWI EVI HIDAYAH, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3514171806140001, tanggal 28 November 2018, atas nama Kepala Keluarga KHOJIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 255/22/VII/2012, tanggal 15 Juli 2012, atas nama KHOJIN dan DEWI EVI HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11022019-0020, tanggal 22 Februari 2019, atas nama M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB, anak kedua laki-laki dari ayah KHOJIN dan Ibu DEWI EVI HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 141/0252/424.313.2.05/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama MUHAMMAD HAIDAR ALI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten pasuruan, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 141/253/424.313.2.05/2024 tanggal 20 November 2024 yang menerangkan bahwa nama MUHAMMAD HAIDAR ALI dan M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten pasuruan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan Bukti **P-6 dan P-7** adalah Aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ACHADUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Saksi **UMI HANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Para Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3514-LT-11022019-0020, tanggal 22 Februari 2019, atas nama M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB, anak kedua laki-laki dari ayah KHOJIN dan Ibu DEWI EVI HIDAYAH,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu Nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. Haidar Almairi TSAQIB dirubah menjadi nama MUHAMMAD Haidar Ali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sesuai tersebut diatas tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sesuai tersebut diatas tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Para Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Para Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki identitas Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Para Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Para Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3514-LT-11022019-0020, tanggal 22 Februari 2019, atas nama M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB, anak kedua laki-laki dari ayah KHOJIN dan Ibu DEWI EVI HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu Nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. HAIDAR ALMAIRI TSAQIB dirubah menjadi nama MUHAMMAD HAIDAR ALI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Para Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LEIMENA AYUSMADIA, Amd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2024/PN Bil



LEIMENA AYUSMADIA, Amd., S.H. HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 1.800,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);